



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

[www.dukcapil.tanahlautkab.go.id](http://www.dukcapil.tanahlautkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil

# Pelayanan Penerbitan Akta Kematian

No. SK : NOMOR 800/50/Disdukcapil/2022

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Akta Kematian (F-2.01)
2. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/ Puskesmas/ Kelurahan/ Desa
3. Kartu Keluarga (asli)
4. KTP-el yang meninggal (asli)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Front Office (FO) menerima, meneliti dan mengumpulkan kelengkapan berkas permohonan Akte Kematian dan diserahkan ke Verifikator
2. Verifikator melakukan verifikasi dokumen, kemudian menyerahkan kepada Operator
3. Operator melakukan entry entry/proses pembuatan Akta Kematian kemudian melakukan pengarsipan secara elektronik
4. Operator menyerahkan dokumen kepada Verifikator secara sistem
5. Verifikator mengajukan persetujuan untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE) kepada Kepala Dinas
6. Kepala Dinas melakukan penandatanganan Elektronik (TTE)
7. Petugas loket menyerahkan Akta Kematian kepada Pemohon.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Selama tidak ada gangguan teknis

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta kematian

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

[www.dukcapil.tanahlautkab.go.id](http://www.dukcapil.tanahlautkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. Secara elektronik melalui website <https://dukcapil.tanahlautkab.go.id/>, WhatsApp (0811 508 502), secara tertulis melalui kotak pengaduan / saran atau diserahkan langsung ke Petugas/pejabat.
2. Secara lisan langsung disampaikan kepada Pejabat yang membidangi atau disampaikan melalui nomor 0811 508 502.
3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti.